

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *TAKHARUJ*

DALAM PEMBAGIAN WARIS

(Studi Kasus di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar

Kabupaten Batang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

M. WACHYUDIN

NIM. 1117086

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Wachyudin
NIM : 1117086
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *TAKHARRUJ* DALAM PEMBAGIAN WARIS (Studi Kasus di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)” ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 24 April 2022

Yang menyatakan



M. Wachyudin
NIM. 1117086

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
Perumahan Griya Sejahtera B.11 Tirto, Pekalongan

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Wachyudin

Yth. Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di –

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. WACHYUDIN
Nim : 1117086
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAKHARRUJ DALAM PEMBAGIAN WARIS (Studi Kasus di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekalongan, 24 April 2022
Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973 0622 200003 1 001



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **M. WACHYUDIN**
NIM : **1117086**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Takharuj dalam Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Jumailah S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830518201608D2009

Penguji II

Muhammad Yusron, M. H.
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 19 Mei 2022

Disahkan oleh Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sa	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang:

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	أَي = ī
أ = u	أَوْ = au	أَوْ = ū

C. Kata Sandang

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Qurtubhi mengatakan.....
2. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآن : *al-Qur'an*, الْحَمْدُ : *al-hamdulillah*

3. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

الرَّحْمَنُ : *ar-rahman*, عبد الرحمن : *abdurrahman*

D. Syaddah (Tasydid)

Dilambangkan dengan tasydid, dalam latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah tersebut:

Contoh: مِمَّا (*mimma*), لِنِّسَاءِ (*linnisaa'i*)

E. *Ta Marbûtah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مصلحة = *maslahatu*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

ثلاثة = *tsalatsah*

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof ('), misalnya:

شَيْءٍ: *syai'i*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayangnya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita memperoleh syafaat di *yaumul kiamat*. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai Bapak Teguh Sujitna dan Ibu Siti Damari yang tak pernah berhenti memberikan limpahan kasih sayang, memberi semangat kepada putra tercintanya, membantu dengan berbagai cara, mengajarkan kebaikan, serta tiada henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk putranya, semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan kasih sayangnya terhadap kedua orang tuaku.
2. Kakak-kakakku semuanya yang aku cintai serta aku sayangi yang tidak berhenti mendoakan penulis dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
3. Sahabat-sahabatku semua yang telah membantu dan memotivasi dalam setiap kesusahanku saat mengerjakan skripsi ini.

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain”

“Di dunia ini banyak terisi orang-orang hebat nan pintar, namun tidak sedikit pula yang memiliki ego lebih tinggi dari kepandaiannya. Dunia tak semata-mata milik kepentingan sendiri, kepedulian terhadap lingkungan akan lebih bermakna jika kita saling merangkul sesama ke dalam kebaikan”

ABSTRAK

M Wachyudin. 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Takharruj dalam Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang), Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Dosen Pembimbing: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam pembagian waris. Dasar hukum kewarisan Islam sudah ada ketentuannya secara jelas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam QS. Surah An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Namun demikian, walaupun ketentuan pembagian waris sudah ada petunjuknya di dalam nash, akan tetapi dalam penyelesaian pembagain harta warisan banyak yang tidak menggunakan ketentuan tersebut, sebagaimana dalam penyelesaian kewarisan dengan metode *takharruj*, yakni keluarnya seseorang dari kelompok ahli waris dengan pemberian imbalan tertentu sebagai ganti atas hak yang seharusnya menjadi miliknya. *Takharruj* ini dianggap sebagai sebuah solusi dalam perkara penyelesaian warisan dengan prinsip saling ridha dengan mengedepnkan musyawarah. Namun, jika dicermati secara zahir praktek *Takharruj* ini merupakan tindakan yang keluar dari aturan penyelesaian kewarisan yang secara khusus mendapat perhatian dari para ulama yang mengatakan praktek *Takharruj* dianggap bisa menjadikan menyalahi prinsip kewarisan.

.Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini meliputi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Takharruj dalam Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Tambahrejo. Objek penelitiannya adalah praktik *takharruj*. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara dengan informan dan sumber data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti.

Dalam hal ini peneliti menemukan 3 masyarakat di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang melakukan penyelesaian pembagaian waris menggunakan metode *takharruj*. Praktik tersebut dilakukan oleh masyarakat disebabkan karena beberapa alasan seperti alasan faktor sosial juga alasan factor ekonomi.

Kata Kunci: hukum, takharruj, waris.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat-Nya, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta pengikut setianya. Alhamdulillah atas ridha dan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Takharruj* dalam Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang”

Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridha dan Karunia-Nya dengan perantara pembimbing serta fasilitas yang disediakan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya untuk:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu sabar dalam memberikan arahan dan masukan, atas segala kebaikan serta kebijaksanaan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak H. Mubarak, Lc. M.A, Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang

senantiasa memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada penulis selama melangsungkan studi.

4. Bapak dan Ibu dosen IAIN Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
5. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017, yang mewarnai perjalanan hidup penulis dan memberikan banyak inspirasi,
6. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata saya berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu terutama di bidang Hukum Keluarga Islam.

Pekalongan, 24 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Kajian Teori.....	20
G. Metode Penelitian.....	31
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DAN TAKHARUJ..	38
A. Kewarisan.....	38
1. Pengertian Kewarisan.....	38
2. Rukun dan Syarat Kewarisan	39

3. Sebab-sebab Kewarisan.....	41
4. Bagian-bagian Kewarisan.....	43
5. Halangan-halangan.....	47
B. <i>Takharuj</i>	52
1. Pengertian <i>Takharuj</i>	52
2. Status <i>Takharuj</i>	54
3. Bentuk <i>Takharuj</i>	55
4. Cara Pembayaran <i>Takharuj</i>	56
BAB III. PRAKTIK TAKHARUJ DALAM PEMBAGIAN WARIS YANG TERJADI DI DESA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG..	59
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Tambahrejo	59
B. <i>Takharuj</i> Yang Terjadi di Desa Tambahrejo.....	61
BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAKHARUJ DALAM PEMBAGIAN WARIS (Studi Kasus di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.....	72
A. Identifikasi Terhadap Praktik <i>Takharuj</i> di Desa Tambahrejo	72
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Takharuj</i> dalam Pembagian Waris di Desa Tambahrejo	80
BAB V. PENUTUP.....	83
A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris merupakan berbagai macam aturan mengenai berpindahnya harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris terhadap ahli warisnya. Waris disebut juga dengan pembagai harta peninggalan kepada yang berhak mememerimanya dengan bagian tertentu. Di dalam kewarisan Islam, penempatan ahli waris tidaklah terbatas dari garis keturunan saja, melainkan ada berbagai sebab seseorang menjadi ahli waris, yakni selain sebab keturunan tetapi juga karena adanya sebab ikatan perkawinan, kagamaan, bahkan hubungan pembebasan budak.¹

Dalam aturan hukum kewarisan, dikenal adanya asas *Ijbari*, yakni peralihnya harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya akan berlaku secara otomatis apabila si pewaris meninggal dunia, hal tersebut secara otomatis terjadi tanpa adanya kehendak ataupun paksaan dari pewaris maupun ahli waris.

Aturan perpindahan harta waris dari pengertian asas *Ijbari* tersebut sudah ada ketentuannya di dalam hukum kewarisan Islam yakni dalam nash, di antara ayat yang menjelaskan yakni terdapat pada Q.S An-nisa:11 yakni:

¹ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2012), hlm. 20.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa: 11).²

Pada penjelasan ayat di atas mengenai pembagian harta peninggalan sesuai yang sudah ditetapkan pada Al-Qur’an, kemudian pada ayat tersebut pula dijelaskan bahwa setiap umat muslim dalam melakukan pembagiannya harus berdasarkan pada ketentuan ayat Al-Quran tersebut.³

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*

³ Harijah Damis, *Memahami Pembagian Warisan Secara Damai*, (Jakarta: MT.Al-Itqon, 2012), hlm. 128.

Namun demikian, ada yang mengemukakan bahwa pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan jalan musyawarah ataupun perdamaian (*Ishlah*), Sebab hukum kewarisan sendiri merupakan hukum yang bersifat fakultatif yakni hukum yang bersifat mengatur atau hukum yang bersifat hanya sebagai pelengkap saja. Dalam kewarisan hukum tersebut tidaklah mengikat sebab pelaksanaan hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh suatu perjanjian. Pembagian harta waris dengan jalan perjanjian ataupun dengan cara musyawarah dengan keluarnya salah seorang atau beberapa orang ahli waris disebut dengan pembagian waris secara *Takharuj*.⁴

Takharuj adalah berdamainya ahli waris untuk mengundurkan diri dari memperoleh bagian hak waris dengan menerima imbalan sejumlah harta tertentu dari ahli waris yang lain. Pembagian waris dengan model *Takharuj* ini berkembang dan hanya diperbolehkan dalam Madzab Hanafiah. Pada hakekatnya *Takharuj* dikatakan sebagai bentuk penyesuaian terhadap pembagian harta waris menurut kewarisan Islam.⁵ Namun, jika dicermati secara zahir praktik *Takharuj* ini merupakan tindakan yang keluar dari aturan penyelesaian kewarisan yang secara khusus mendapat perhatian dari para ulama yang mengatakan praktik *Takharuj* dianggap menyalahi prinsip kewarisan. Jika dilihat dari bentuk penyelesaian pembagian waris, ada bentuk penyelesaian lain yang pernah dilakukan sahabat atau ulama seperti '*aul* dan *radd*, *gharawain* dan musyarakah yang bentuk penyelesaian tersebut

⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 30-31.

⁵ Hamdani, *Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Waris*, Jurnal Ekonomi Syariah Universitas Malikussaleh Aceh, Vol. 1, No. 1, (Desember 2020), hlm 35-36

mayoritas digunakan oleh mayoritas ulama. Tetapi pada persoalan *Takharuj* ini hanya pada kalangan Madzab Hanafiah saja yang menganggap praktik *takharuj* ini merupakan solusi dalam menjalankan praktik pembagian waris. *Takharuj* dipandang sebagai jalan prinsip *ishlah*. Ulama Hanafiah menempatkan *takharuj* ini sebagai bentuk penukaran harta warisan sehingga menganggap tidak bertentangan dengan prinsip kewarisan Islam.⁶

Selain dari perbedaan pendapat di kalangan ulama, dilihat dari praktiknya yang terjadi pada *takharuj* ini menjadi sebuah praktik tukar menukar harta warisan antar ahli waris. Bahkan praktik *takharuj* dianggap hanya sebuah praktik jual beli atau penggantian harta waris, baik terhadap sesama ahli waris ataupun terhadap orang lain, pemahaman tersebut yang menjadikan prinsip *takharuj* menjadi tidak sesuai konsepnya.⁷

Meskipun aturan kewarisan dalam Islam sudah jelas, sumber-sumber hukum kewarisan juga telah tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, namun praktik-praktik kewarisan yang terjadi dalam masyarakat muslim di Indonesia belum tentu berjalan sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Hal ini dapat dilihat dari realitas pembagian harta warisan yang dilakukan pada masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, dimana mayoritas penduduk desa beragama Islam akan tetapi pemahaman penduduk setempat terhadap hukum-hukum Islam masih kurang.

⁶ Elfia, *Ishlah dalam Takharuj Menurut Hanaviah Versus Ishlah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, Volume 17 Nomor 1 Juni 2018, hlm. 24

⁷ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin, dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafik, 2003), hlm. 24.

Berdasarkan informasi awal menyatakan bahwa masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang melakukan pembagian harta warisan dengan cara adat atau kebiasaan setempat yakni harta warisan dibagikan sesuai dengan apa yang dikehendaki orang tua atau pewaris tanpa melihat keberatan atau tidaknya ahli waris yang telah mendapat bagian harta waris yang kemungkinan berbeda bagiannya dengan saudara lainnya dan kemungkinan juga dibagi sama rata, tidak peduli anak laki-laki maupun anak perempuan. Jika pewaris telah menetapkan bagiannya, maka ahli waris harus menerima dengan sukarela. Sistem yang dipakai dalam pembagian yakni berdasarkan sistem kekeluargaan.⁸

Permasalahan pada penelitian ini adalah praktik kewarisan pada masyarakat Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dilakukan di bawah system bilateral atau parental, yaitu laki-laki juga perempuan mempunyai hak yang sama untuk menjadi ahli waris. Hal ini sudah menjadi praktik kewarisan yang sudah lama dilakukan. Terdapat perbedaan antara praktik dalam pembagian warisan oleh masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan praktik kewarisan dengan hukum Islam, yakni:

1. Banyak masyarakat terkhusus Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dalam pembagian warisan diberitahukan oleh orang tua atau pembagian dilakukan pada waktu pewaris atau orang tua masih hidup dan menganggap harta yang telah diberitahukan bagiannya kepada para

⁸ Ust. Ahmad Solihin, tokoh masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, wawancara pribadi, 15 Juni 2021, pukul 16.00 WIB.

ahli waris tersebut adalah warisan, dimana dalam Islam hal tersebut adalah hibah sebab dibagikan ketika pewaris masih hidup, bukan waris.

2. Penyelesaian pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris dilakukan menggunakan cara musyawarah dengan maksud supaya tidak terjadi perselisihan antara para ahli waris, dimana orang tua atau pewaris mempunyai hak untuk melakukan pembagian harta waris tersebut, serta para ahli waris yang lain menuruti hasil musyawarah pembagian tersebut. Jika orang tua atau pewaris tersebut meninggal maka hak pembagian waris dilakukan oleh anak pertama dalam keluarga tersebut.
3. Bagian dari harta peninggalan yang didapat oleh masing-masing dari ahli waris ditentukan oleh pewaris, bisa kemungkinan berbeda bagian harta warisnya bisa juga kemungkinan dibagi rata, dengan maksud agar tidak terjadi perbedaan antara bagian ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam yang mensyariatkan pembagian harta waris berdasarkan bagiannya masing-masing.
4. Masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang menerapkan praktik *takharuj* dalam pembagian waris, yakni kesepakatan ahli waris atas keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok ahli waris dengan diganti imbalan tertentu baik diambilkan dari bagian harta peninggalan itu sendiri atau harta tertentu dari ahli waris yang lainnya. Dalam praktik *takharuj*, sebelum melakukan pembagian warisan, para ahli waris dapat mencapai kesepakatan dalam bentuk *ishlah* atas kehendak ahli

waris lainnya. *Ishlah* berarti perdamaian dengan memberikan ganti rugi sebagai ganti untuk ahli waris yang mengundurkan diri. Pada hakekatnya cara ini hampir mirip ke dalam bentuk jual beli.⁹ Namun demikian hal tersebut akan menjadi suatu permasalahan apabila harta peninggalan tersebut belum diketahui jumlah bagiannya (*gharar*) namun dari salah satu ahli waris mengundurkan diri lalu meminta ataupun menerima imbalan, maka hal tersebut bisa mengakibatkan imbalan yang diperoleh tidak sesuai dari harta bagiannya sebelum mengundurkan diri.

Seperti yang ada pada salah satu contoh kasus yang terjadi pada keluarga Ibu Nurul Huzairoh, Ibunya yang bernama Marsumi selaku pewaris meninggal dunia dan harta yang ditinggalkan adalah berupa sebuah rumah serta seisinya. Keluarga yang ditinggalkan adalah satu anak perempuan dan satu anak laki-laki, kemudian anak laki-laki tersebut mengundurkan diri dari hak nya untuk menerima harta peninggalan berupa rumah dari pewaris yang meninggal tersebut. Karena anak perempuan tersebut yang akhirnya menerima harta peninggalan dari pewaris tersebut secara utuh maka anak laki-laki dan perempuan tersebut bermusyawarsh dan disepakati untuk memberikan imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000 kepada anak laki-laki yang mengundurkan diri tersebut. Namun demikian sebelumnya belum diketahui secara pasti berapa harga rumah dari peninggalan si pewaris dan berapa jumlah yang seharusnya menjadi hak satu anak laki-laki dan satu anak perempuan tersebut.

⁹ Observasi di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang tanggal 15 Juni 2021.

Dari sedikit pemaparan masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap realita pembagian waris yang terjadi pada sebagian masyarakat Desaambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan judul penelitian “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAKHARUJ DALAM PEMBAGIAN WARIS (Studi Kasus di Desaambahrejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *takharuj* dalam pembagian waris yang terjadi di Desaambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik *takharuj* dalam pembagian waris yang terjadi di Desaambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *takharuj* dalam pembagian waris yang terjadi di Desaambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam tentang praktik *takharuj* dalam pembagian waris yang terjadi di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni kegunaan secara teori dan kegunaan secara praktik sebagai berikut:

1. Secara teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sistem pembagian waris dalam Islam.

2. Secara praktik

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengkritisi realitas atau peristiwa yang sedang terjadi dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan dan kajian keilmian Islam khususnya di bidang hukum kewarisan Islam.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan ataupun hukum-hukum yang telah ditentukan dengan jelas dalam hukum kewarisan Islam terhadap hak-hak harta yang harus diberikan kepada ahli waris menurut bagiannya masing-masing dari pewaris yang telah meninggal.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis mengangkat tema tersebut, penulis sudah membaca beberapa penelitian dengan tema yang hampir sama yaitu tentang Metode *Takharuj* berikut beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis baca.

Tabel 1.1
Review Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Uswatun Khasanah, tahun 2017.	“ <i>Sistem Waris Takharuj Menurut Syaikh Ibnu Abidin dan Relevansinya dengan Keadilan</i> ”	Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dalam memperoleh data yang akan disajikan. Sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab Rād Al Muhtār karya Syekh Ibnu Abidin, Bab Takharuj dan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian sumber sekunder penelitian diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembagian harta waris secara <i>takharuj</i> dalam kitab rād al muhtār dan waris perdamaian dalam KHI Pasal 183 pada hakikatnya sama, yakni sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sama-sama berorientase pada perdamaian, dan menggunakan konsep saling ridho. Sedangkan perbedaan antar keduanya teletak pada syarat-syarat yang dikemukakan Ibnu Abidin sangat terperinci sedangkan KHI sebaliknya, oleh karena itu masing-masing pendapat, baik pendapat Syaikh Ibnu Abidin maupun KHI memiliki konsekuensi yang berbeda Orang yang bertakharuj atau	Sama-sama memiliki tema penelitian tentang sistem waris <i>takharuj</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Uswatun Khasanah berbentuk penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), sedangkan penelitian yang penulis lakukan berbentuk penelitian lapangan (<i>field research</i>). 2. Penelitian Uswatun Khasanah menggunakan sumber data literatur berupa Kitab Rād Al Muhtār karangan Syaikh Ibnu Abidin bab <i>Takharuj</i> dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 183, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan

			<p>jurnal, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan komparatif, yakni membandingkan antara pendapat Syaikh Ibnu Abidin dalam kitab Rād Al Muhtar dan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.</p>	<p>mengundurkan diri dari tirkah berarti dia telah merelakan haknya dari tirkah dengan berbagai prosedur yang telah dilewati. Jadi, konsep keadilan dari <i>takharuj</i> bisa terjaga jika proses <i>takharuj</i> itu dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kesepakatan antara orang yang keluar dengan ahli waris lainnya.</p>		<p>sumber data berupa hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.</p> <p>3. Penelitian Uswatun Khasanah menggunakan metode deskriptif analisis dan komparatif, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan deskriptif kualitatif.</p>
2.	Nur Atila Ali, tahun 2018.	<p>“Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam Bentuk Takharuj di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A”</p>	<p>Jenis penelitian ini tergolong <i>field research</i> kualitatif deskriptif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembagian warisan secara damai dalam bentuk <i>takharuj</i> di Pengadilan Agama dilakukan dengan cara: Kedua pihak yang bersengketa menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa atau perselisihannya</p>	<p>1. Sama-sama memiliki tema penelitian tentang sistem waris <i>takharuj</i>.</p> <p>2. Sama-sama berjenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p>	<p>1. Penelitian Nur Atila Ali dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, sedangkan penelitian yang penulis kaji dilakukan di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.</p>

			<p>penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian adalah Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data terdapat tiga tahapan: pengolahan data, analisis data dan penarikan kesimpulan.</p>	<p>secara damai berdasarkan kesepakatan, para ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris terlebih dahulu ditentukan besar bagian masing-masing termasuk ahli waris yang keluar atau mengundurkan diri, pihak ahli waris yang mundur/keluar ditetapkan besar bagiannya dari harta warisan pewaris, bagian ahli waris yang keluar atau mundur dibayar atau ditebus atau dibarter oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri, dan sisa yang dijadikan barter atau tebusan dibagi oleh ahli waris yang tidak keluar menurut besar bagian masing-masing.</p>	<p>3. Sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif 4. Sama-sama menggunakan sumber data berupa hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi.</p>	<p>2. Pokok permasalahan dalam penelitian Nur Atila Ali adalah bagaimana proses pembagian warisan secara damai dalam bentuk <i>takharuj</i> di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, sedangkan pokok permasalahan dalam penelitian yang penulis kaji adalah bagaimana praktik <i>takharuj</i> dalam sistem pembagian waris yang terjadi di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.</p>
3.	T. Indra Putra, tahun 2010.	<i>“Perdamaian dalam Membagi Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Study Kasus Kelurahan Selatpanjang</i>	<p>Bentuk penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara kualitatif artinya data-data yang sudah terkumpul</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan di Kelurahan Selatpanjang Timur ada dua bentuk. Pertama membagi harta warisan secara rata, dan</p>	<p>1. Sama-sama memiliki tema penelitian tentang sistem pembagian waris. 2. Sama-sama</p>	<p>1. Penelitian T. Indra Putra dilakukan pada masyarakat Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi, sedangkan</p>

		<p><i>Timur Kecamatan Tebing Tinggi)</i>”</p>	<p>diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan, lalu dibandingkan antara satu sama lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang penulis teliti. Sedangkan yang menjadi populasi adalah seluruh ahli waris / keluarga di Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi yang melakukan perdamaian dalam membagi harta warisan dari tahun 2005-2010, namun karena tidak</p>	<p>kedua melebihi pembagian kepada salah seorang ahli waris. Pada bentuk pertama masing-masing ahli waris tidak ada kecurangan dan merasa senang. Sementara pada bentuk kedua dengan cara melebihi pembagian terjadi permasalahan diantara ahli waris yang lain. Sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga besar. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa pada bentuk pertama sejalan dengan ketentuan hukum Islam, dan sesuai juga dengan Kompilasi Hukum Islam (pasal 183). Sedangkan bentuk kedua dengan pembagi dengan melebihi pembagian kepada salah seorang ahli waris tidak sejalan dengan hukum Islam, karena tidak mendatangkan kemaslahatan pada masing-masing ahli waris, sehingga</p>	<p>berjenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif 4. Sama-sama menggunakan sumber data berupa hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi. 	<p>penelitian yang penulis kaji dilakukan di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pokok permasalahan pada penelitian T. Indra Putra adalah bagaimana pelaksanaan dalam pembagian warisan pada masyarakat Selatpanjang Timur menurut perspektif hukum Islam, sedangkan pokok permasalahan dalam penelitian yang penulis kaji adalah bagaimana praktik <i>takharuj</i> dalam sistem pembagian waris yang terjadi di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
--	--	---	--	---	--	---

			diketahui jumlah populasinya secara pasti, maka diambil sampel sebanyak 8 keluarga dengan secara teknik <i>Purposive Sampling</i> .	sebaiknya pembagian dilakukan berdasarkan faraidh.		
4.	Elfia, tahun 2018.	<i>“Islam dalam Takharuj menurut Hanafiah versus Ishlah dalam Kompilasi Hukum Islam”</i>	Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (<i>library research</i>). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan metode <i>content analisis</i> . Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian pembagian warisan dalam Islam dapat ditempuh kebijakan hukum selama kemashlahatan menghendaknya dan tidak menyalahi dalil-dalil yang <i>qath’i</i> dalam al-Qur’an dan Hadis. Ulama Hanafiyah menempuh cara <i>takharuj</i> (keluarnya seorang atau lebih ahli waris dari kelompok ahli waris dengan imbalan yang diberikan oleh ahli waris yang lain baik dengan menggunakan hartanya sendiri atau dari harta warisan). Namun dalam penyelesaian secara <i>takharuj</i> ini terdapat titik-titik lemah	Sama-sama memiliki tema penelitian tentang sistem waris <i>takharuj</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Elfia berbentuk penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), sedangkan penelitian yang penulis lakukan berbentuk penelitian lapangan (<i>field research</i>). 2. Penelitian Elfia menggunakan sumber data literatur berupa buku karya Ulama Hanafiyah dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan sumber data berupa hasil wawancara,

				sehingga ulama di luar Hanafiyah tidak mengamalkannya. Titik-titik lemah tersebut berpotensi menyalahi dalil-dalil yang <i>qath'i</i> dan prinsip umum dalam muamalah maliyah. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 183 menetapkan perdamaian (<i>ishlah</i>) sebagai bentuk kebijakan hukum. Perdamaian (<i>ishlah</i>) dalam Kompilasi Hukum Islam ini lebih mudah untuk diikuti dan tidak menyalahi dalil-dalil yang <i>qath'i</i> dalam al-Qur'an dan Hadis.		hasil observasi dan hasil dokumentasi masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. 3. Penelitian Elfia menggunakan metode deskriptif analisis dan komparatif, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan deskriptif kualitatif.
5.	Siah Khosi'ah, tahun 2016.	"Perdamaian dalam Menyelesaikan Kewarisan"	Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (<i>library research</i>). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan metode <i>content</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdamaian merupakan kesepakatan yang didasarkan pada pola <i>ishlah</i> dan musyawarah dalam menyelesaikan kewarisan. Pola tersebut sangat bervariasi tidak memakai prosentase dan ukuran	Sama-sama memiliki tema penelitian tentang sistem pembagian warisan.	1. Penelitian Siah Khosi'ah berbentuk penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), sedangkan penelitian yang penulis lakukan berbentuk penelitian lapangan (<i>field research</i>).

			<p><i>analisis</i>. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier.</p>	<p>tertentu. Pola tersebut terlihat adanya kekhawatiran ahli waris tidak melaksanakan syari'at agama sebab rasa keberagaman mereka menjadi taruhan dalam kehidupannya, akan tetapi mereka merasa sudah melaksanakan <i>ishlah</i> dan dinilai <i>ishlah</i> tersebut sudah menyentuh nilai-nilai kemaslahatan keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena <i>ishlah</i> juga diajarkan dalam syari'at Islam. Pola tersebut disebut dengan farâidh <i>ishlah</i> dari pola tersebut melahirkan sebuah kaidah al-<i>ishlah</i> sayyid al-hukm. Kajian hukum Islam praktik pembagian waris dengan jalan <i>ishlah</i> tersebut telah diakomodir dalam KHI pasal 183 yaitu: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan,</p>		<p>2. Penelitian Siah Khosi'ah menggunakan sumber data literatur berupa Al-Qur'an, Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan sumber data berupa hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.</p> <p>3. Penelitian Siah Khosi'ah menggunakan metode deskriptif analisis dan komparatif, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan</p>
--	--	--	---	--	--	---

				setelah menyadari bagiannya masing-masing”.		deskriptif kualitatif.
--	--	--	--	---	--	------------------------

Berdasarkan review penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis kaji memenuhi unsur kebaruan (*freshness*) karena belum pernah ada penelitian serupa yang dilakukan yakni tentang praktik *takharuj* dalam pembagian waris yang terjadi di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

F. Kajian Teori

1. Waris

Hukum kewarisan Islam sudah ditetapkan cara pelaksanaannya di dalam nash seperti pada al-Qur'an serta sunnah. Kata waris berasal dari kata *warasta* secara bahasa memiliki bermacam artian kata; *pertama*, *warasta* memiliki arti mengganti, seperti yang tertulis dalam Qur'an surah. Al-Naml/27 :16, yang artinya "*Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya*". *Kedua*, *warasta* memiliki arti memberi seperti pada Qur'an surah. Al-Zumar/39 : 74, dan *ketiga*, *warasta* memiliki arti mewarisi seperti pada Qur'an surah Maryam/19 : 6.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."¹¹

Berdasarkan definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan yaitu "Hukum kewarisan adalah suatu aturan yang mengatur berbagai macam aturan peralihan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris, siapa saja yang berhak mendapatkannya, berapa bagian-bagiannya serta mengatur kapan waktu pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dasar hukum kewarisan dalam A-Qur'an antara lain sebagaimana terdapat pada surah An-Nisa ayat 7:

¹⁰ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 281.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II Bab I pasal 171.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa: 7).¹²

Hadits Nabi SAW tentang kewarisan salah satunya adalah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحِقُّوْا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا،
 فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah saw., bersabda: “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (HR Bukhari).¹³

Dari hadits di atas tersebut, Rasulullah saw. memerintahkan supaya membagikan harta warisan terlebih dahulu kepada ahli waris yang telah memiliki bagian tertentu tanpa menyebut secara rinci siapa ahli waris yang dimaksud dan sisanya adalah untuk ahli waris yang lebih dekat adalah ahli waris yang termasuk kelompok *asabah*.

Adapun sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

a. Sebab hubungan perkawinan

Dari hubungan perkawinan seseorang akan mendapat suatu harta warisan, yakni yang dimaksud adalah perkawinan yang terjadi antara

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 116.

¹³ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 30

pewaris dengan seseorang tersebut, dalam hal ini adalah suami atau istri dari pewaris.

b. Sebab hubungan darah

Seseorang akan menjadi bagian dari ahli waris atau dapat mendapat warisan dikarenakan adanya hubungan nasab, seperti anak, kakek, nenek, ibu, bapak, saudara, anak saudara, cucu, dan lain-lain.

c. Sebab hubungan *Wala'*

Yang dimaksud *wala'* adalah pewarisan karena adanya jasa dari seseorang karena telah memberi kemerdekaan atas seorang hamba. Lalu apabila hamba yang telah dimerdekan tersebut meninggal, maka seseorang yang telah memerdekakannya dahulu berhak mendapatkan warisan. Karena hal ini merupakan pemberian kenikmatan karena telah membebaskan dari statusnya sebagai budak maka *wala'* ini dapat dikategorikan sebagai *Wala'ul Itqi* atau *Wala'ul un ni mah*.

Antara budak yang dibebaskan dengan orang yang membebaskannya ada hubungan yakni disebut *wala'ul itqi* karena jasanya yang telah membebaskan seluruh harta seorang budak. Mereka yang membebaskan budak karena *Wala'ul Itqi*, jika hamba menjadi kaya, dapat mewarisi warisan budak yang dibebaskan. Hal ini ditetapkan oleh hukum Islam sebagai imbalan atas perbuatan mulia ini.

d. Karena hubungan sesama Islam

Apabila orang yang muslim kemudian meninggal dunia, serta ia tidak meninggalkan atau memiliki ahli waris sama sekali (punah), atau

tidak ada ahli waris sebagai penerima harta peninggalannya, maka harta warisan tersebut bisa dipasrahkan untuk dikelola *Baitul Maal*.¹⁴

Perihal mengenai asas-asas yang terdapat pada kewarisan Islam dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. *Asas Ijbari*

Kata “*ijbari*” memiliki arti “*paksaan*”, yaitu perkara yang terjadi di luar atau tanpa kehendak sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud adalah “perpindahan harta seseorang dari meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup terjadi secara otomatis dengan sendirinya, walaupun tanpa pernyataan dari pewaris. Dengan maksud lain, sebab meninggalnya seorang pewaris, maka harta peninggalan akan beralih secara otomatis kepada ahli warisnya, terlepas dari apakah ahli waris akan menerimanya atau tidak, tanpa kecuali. Ketentuan prinsip *ijbari* dapat dilihat pada ayat 7 Al-Qur'an surat an-Nisa. Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- 1) Dari segi peralihan harta;
- 2) Dari segi jumlah harta yang beralih;
- 3) Dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Ketentuan dalam asaz *ijbari* ini dapat dilihat antara lain pada ketentuan al- Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa: “Bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada ‘*nasib*’ dari harta peninggalan

¹⁴ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 36.

orang tua dan karib kerabatnya.” Kata ‘*nasib*’ dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.¹⁵

b. Asas Bilateral

Yang dimaksud asas bilateral kewarisan Islam yakni menerimanya hak waris seseorang dari dua belah pihak garis kerabat, yakni dari garis ayah atau laki-laki serta dari garis ibu atau perempuan. Ketentuan asas bilateral ini terdapat dalam al-Qur’an surah an-nisa ayat 7, 11, 12, dan ayat 176. Antara lain seperti yang dijelaskan pada ayat 7 dikemukakan bahwa seseorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu.

c. Asas Individual

Asas individual memiliki pengertian bahwa setiap individu ahli waris mempunyai hak secara penuh atas bagian yang diperolehnya tanpa terikat dengan ahli waris yang lainnya (sebagaimana halnya seperti pewarisan secara kolektif yang sering dijumpai pada ketentuan hukum adat). Jadi bagian dari harta ahli waris adalah milik orang perseorangan, ahli waris yang lain tidak ada hubungannya dengan bagian harta yang sudah diperolehnya. Ketentuan asas individual tersebut dapat dijumpai

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 52.

dalam ketentuan surah al-Nisa ayat Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa bagian setiap orang (pewaris perseorangan) telah ditentukan.¹⁶

d. Asas Keadilan Berimbang

Maksud dari asas ini adalah keseimbangan antara yang menjadi hak, kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dengan maksud lain, dikatakan bahwa jenis kelamin tidak menjadikan faktor dalam hal pewarisan hal ini berbalik dengan prinsip kewarisan yang menganut sistem patrilineal. Yang menjadi dasar hukum dalam asas ini antara lain dapat ditemukan dalam ayat 7, 11, 12 dan 176 Al-Qur'an surah An-nisa'.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Yang dimaksud dengan asas ini adalah adanya suatu kewarsan jika ada yang meninggal dunia yakni pewaris. Ini berarti bahwa terjadinya kewarisan semata-mata sebagai akibat dari adanya kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta peninggalan atau kewarisan, terjadi setelah pemilik harta itu (pewaris) meninggal dunia. Artinya, hukum kewarisan Islam hanyalah mengakui kewarisan atas meninggalnya seseorang atau yang disebut dengan kewarisan *ab intestate* atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut undang-undang. Hukum waris Islam yang tidak mengenal sistem pewarisan berdasarkan wasiat, atau sistem pewarisan karena janji-janji yang dibuat sewaktu seseorang masih hidup atau janji-janji dalam suatu wasiat. Asas ini hampir

¹⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 60.

identik dengan asas *ijbari*, yang menyatakan bahwa setelah kematian seseorang tidak dapat sekehendaknya menentukan penggunaan hartanya. Menurut hukum Islam, melalui wasiat dan sampai batas tertentu, seseorang memang dapat memutuskan penggunaan hartanya setelah kematiannya, tetapi wasiat adalah peraturan terpisah yang independen dari hukum kewarisan Islam.¹⁷

2. *Takharuj*

Istilah *takharuj* merupakan asal kata dari *kharaja*, *yakhruju*, *khuruujan* yang memiliki arti *keluar*, ketika kata ini diwazankan dengan wazan *tafa'ul* maka menjadi *takharaja*, *yataklarju*, *takharujan* yang memiliki arti saling keluar.¹⁸ Dalam arti terminologis dapat diartikan sebagai keluarnya seorang atau lebih dari kelompok ahli waris dengan penggantian haknya.

Takharuj dapat dikategorikan sebagai bagian dari praktik pembagian harta peninggalan yang dilakukan secara damai atas dasar musyawarah yang dilakukan oleh para ahli waris. *Takharuj* adalah pengunduran diri seorang atau beberapa ahli waris dari hak yang dimilikinya dan ia hanya meminta imbalan berupa uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya.¹⁹ Konsep *Takharuj* ini berkembang dan hanya diperbolehkan dalam Madzab Hanafiah. Pada hakekatnya *Takharuj* dikatakan sebagai bentuk penyesuaian

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 146.

¹⁸ Elfia, *Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fiqih Hanafiyah*, Jurnal Hukum Islam, UIN Imam Bonjol Padang, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018, hlm 5-6

¹⁹ H.R. Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, ..., hlm. 12.

terhadap pembagian harta waris menurut kewarisan Islam.²⁰ Pendapat Ulama Hanafiyah dalam *Syarah Fath al-Qadir* menyebutkan bahwa *takharuj* dibolehkan karena seperti perkara penukaran atau jual beli harta warisan yakni ahli waris yang keluar memperoleh imbalan dari ahli waris yang lain. Pembagian warisan dengan bentuk *takharuj* tidak ada dasar hukumnya di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dasar hukum yang memperbolehkan *takharuj* merupakan hasil dari ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi yakni pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Atsar tersebut sebagai berikut:

عن أبي يوسف عن حدثه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن احدي نساء عبد الرحمن بن عوف صلحوها على ثلاثة وثمانين ألفا على أن أخرجوها من الميراث

Artinya: “Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan”.²¹

Pada atsar sahabat tersebut dijelaskan bahwa para janda dan anak Abdurrahman bin Auf dalam pembagian harta peninggalan dilakukan dengan menempuh jalan musyawarah dan damai yakni melalui cara menyatakannya salah seorang dari jandanya untuk keluar untuk menerima harta peninggalan dari suaminya, namun dengan imbalan sejumlah delapan puluh tiga ribu sebagai ganti dari haknya.²²

²⁰ Hamdani, *Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Waris*, Jurnal Ekonomi Syariah Universitas Malikussaleh Aceh, Vol. 1, No. 1, (Desember 2020), hlm 35-36

²¹ Ibnu al-Humam, *Syarah Fathu al-Qadir*, (Kairo : Darul Fikri, t.t), juz 8, hlm. 440

²² Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, ..., hlm. 184.

Penyelesaian harta peninggalan dengan cara *takharuj* ini merupakan suatu bentuk tindakan kebijaksanaan yang tidak lain bertujuan hanya untuk memperoleh kemaslahatan. Karena dengan cara ini suatu kesulitan pada persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.

Di dalam kitab *Rad Al-Muhtar* disebutkan beberapa syarat dalam praktik *takharuj* diantaranya adalah:

1. Harta tirkahnya *ma'lum* (diketahui dengan pasti).
2. Prestasi yang digunakan untuk mengganti harus *ma'lum* dan bermanfaat.
3. *Taqabud* (serah terima) dalam majlis.²³

Mengenai praktik *takharuj*, ada tiga bentuk gambaran dalam penyelesaiannya, yaitu:²⁴

1. Kesepakatan yang dilakukan antara kedua ahli waris (pihak pertama dan pihak kedua) atas keluarnya salah satu pihak ahli waris dengan imbalan diberikan berasal dari salah satu harta ahli waris yang melakukan kesepakatan tersebut.
2. Kesepakatan yang dilakukan antara seluruh ahli waris karena keluarnya salah seorang dari kelompok ahli waris dengan pemberian imbalan yang diberikan berasal dari harta seluruh ahli waris diluar hak yang akan mereka dapat (secara iuran).

²³ Uswatun Khasanah, *Sistem Waris Takharuj menurut Syaikh Ibnu Abidin dan Relevansinya dengan Keadilan*, UIN Walisongo Semarang, 2017, hlm. 5

²⁴ Uswatun Khasanah, ..., hlm. 6-8

3. Kesepakatan yang dilakukan antara seluruh ahli waris karena keluarnya salah seorang dari bagian kelompok ahli waris dengan pemberian imbalan tertentu yang diambil dari harta peninggalan itu sendiri.

Disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 183: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Pasal tersebut menjadi acuan dalam pembagian warisan secara damai dengan mengedepankan kerelaan bersama, walaupun pasal ini mengakibatkan pembagian warisan yang berbeda dari petunjuk pembagian warisan yang telah ditentukan dalam Bab III Kompilasi Hukum Islam namun hal ini tetap dibenarkan demi tercapainya kemaslahatan diantara para ahli waris.²⁵

Ada beberapa bentuk yang menjadi konsep *takharuj*, yaitu:

- a. Dari segi waktu pelaksanaan, ada dua bentuk:
 - 1) Sebelum harta warisan dibagi, artinya bentuk kesepakatan dalam pembagian waris yang dilakukan oleh para ahli waris dilakukan sebelum hartanya dibagi sesuai dengan ketentuan faraid secara umumnya. Ini berarti pembagian warisan dilakukan di luar ketentuan syara’.
 - 2) Sesudah harta warisan dibagi, artinya kesepakatan sebagai bentuk dari praktik takharuj tersebut dilakukan sesudah harta dibagi sesuai ketentuan syara dan para ahli waris sudah mengetahui berapa bagiannya masing-masing.

²⁵ Harijah Damis, *Memahami Pembagian Warisan Secara Damai*, ..., hlm. 129.

b. Dari segi kesepakatan ahli waris

Dalam hal ini, ada dua bentuk *takharuj* yaitu:

- a. Kesepakatan dilakukan oleh satu orang atau sebagian ahli waris dengan ahli waris yang akan keluar.
- b. Kesepakatan dilakukan oleh seluruh ahli waris.

c. Dari status ahli waris yang mengundurkan diri

Dalam hal ini ada tiga bentuk *takharuj* yaitu:

- 1) Perjanjian dua pihak. Praktik *takharuj* pada bentuk ini dilakukan oleh dua belah pihak yakni pihak pertama sebagai ahli waris yang keluar dan pihak kedua merupakan ahli waris satunya yang akan menerima. Selanjutnya kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian yakni pihak kedua memberikan imbalan sebagai ganti kepada pihak kedua sebagai ganti atas haknya yang sudah diserahkan.
- 2) Perjanjian jual beli. Perjanjian *takharuj* pada bentuk ini seolah-olah pihak yang bersangkutan yakni pihak yang melepas haknya dengan pihak yang akan menerima seolah-olah merupakan bagian dari bentuk jual-beli. Yang mana pihak pertama melepaskan bagian warisnya dan pihak kedua seakan-akan membeli bagian dari pihak pertama yang dilepas tersebut.
- 3) Perjanjian tukar menukar. Perjanjian *takharuj* juga bisa seakan-akan adalah bentuk dari tukar menukar yang mana pihak pertama melepas

bagian waris dari haknya dan pihak kedua seakan-akan menukarnya dengan harta lain.²⁶

c. Dari segi imbalan yang diberikan

Dalam hal ini ada tiga bentuk:

- 1) Imbalan diberikan dari harta salah seorang ahli waris yang melakukan kesepakatan.
- 2) Imbalan diberikan dari harta seluruh ahli waris yang melakukan kesepakatan.
- 3) Imbalan diberikan dengan mengambil bagian tertentu dari harta warisan.²⁷

Walaupun pembagian warisan dalam bentuk *takharuj* dibenarkan dalam Islam namun praktik pembagiannya harus tetap memenuhi syarat-syarat. Di antara syarat-syarat pentingnya adalah harus ada kecakapan hukum yang didasarkan atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam warisan. Hal ini menjadi keharusan karena dalam pembagian warisan dalam bentuk *takharuj* ada pihak-pihak yang akan menggugurkan atau mengorbankan haknya baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam menggugurkan hak milik diperlukan kecakapan untuk bertindak secara hukum.²⁸

G. Metode Penelitian

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (UII Pres Yogyakarta, 2001), hal 103

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 302.

²⁸ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin, dan KHI*, ..., hlm. 25.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni mencari dan mengumpulkan data langsung dari lapangan.²⁹ Penulis harus turun ke lapangan secara langsung untuk memperoleh data. Dalam hal ini penelitian fokus pada masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.³⁰ yakni cara pendekatan dengan melihat apakah praktik *takharuj* dalam sistem pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang sudah sesuai atau tidak sesuai berdasarkan norma agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, kaidah-kaidah fikih dan pendapat para ulama.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:

- a. Data Primer, yakni data utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi mengenai perilaku hukum yang diperoleh secara langsung dari masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang menggunakan sistem pembagian waris *takharuj*.
- b. Data Sekunder, yakni data penunjang yang digunakan dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadits, buku-buku

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (UPT Mataram University Press, 2020), hlm. 81

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI-Pers, 1986), hlm. 51

dan artikel yang relevan berkaitan dengan sistem pembagian waris *takharuj*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:

- a. Informan kunci, yakni informasi pokok yang ada dalam penelitian ini.³¹

Informan kunci dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang menggunakan sistem pembagian waris *takharuj* yang berjumlah sekitar 20 Kepala Keluarga.

- b. Informan biasa, yakni informasi penunjang dalam penelitian ini. Informan biasa dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Observasi

Observasi yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada subjek dan objek penelitian.³² Adapun jenis observasi yang digunakan penulis adalah observasi non partisipan yaitu penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Penulis mencatat, menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat. Observasi digunakan untuk mengamati praktik

³¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 122.

³² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), hlm. 130.

takharuj dalam sistem pembagian waris yang terjadi di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

b. Wawancara (*interview*)

wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan.³³ Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis menyiapkan pedoman secara garis besar permasalahan yang ditanyakan agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan sesuai dengan situasi yang ada. Wawancara dilakukan kepada masyarakat yang melakukan pembagian warisan dengan sistem *takharuj*, perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran data-data atau catatan-catatan tertulis. Adapun jenis dokumentasi yang digunakan penulis adalah foto saat melakukan wawancara dan observasi tentang praktik *takharuj* dalam sistem pembagian waris yang terjadi di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang profil Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang didapatkan dari data monografi desa.

6. Teknik Analisis Data

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (UPT Mataram University Press, 2020), hlm

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan berkualitas. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data kualitatif ini mengacu pada metode analisis dari Miles dan Huberman.³⁴ Metode ini terdiri atas tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

- a. Reduksi Data. Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah penulis melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dalam penelitian ini merupakan proses penyeleksian dan penyederhanaan data melalui seleksi, memfokuskan dan pengabstrakan data mentah ke pola yang lebih terarah. Data-data hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dikelompokkan berdasarkan kepentingan pada rumusan masalah.
- b. Penyajian Data. Penyajian data dilakukan dalam rangka penyusunan informasi secara sistematis. Penyajian data ini dilakukan proses penampilan data secara lebih sederhana dalam bentuk paparan naratif dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.
- c. Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan upaya pencarian makna data yang terkumpul tersebut disajikan dalam bentuk pernyataan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 116

kalimat yang sangat singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang luas.³⁵ Dalam penarikan kesimpulan dilakukan melalui dua metode, yakni:

- 1) Deduktif, yaitu metode analisa atau cara berfikir yang diambil dari data-data ataupun fakta-fakta yang diambil dari lapangan secara kongkrit yang bersifat umum dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus, artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nash dijadikan pedoman untuk menganalisis praktik *takharuj* dalam sistem pembagian waris yang terjadi di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
- 2) Induktif, yaitu suatu metode menganalisis data bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan secara umum, dengan menganalisis data yang didapat tentang praktik *takharuj* dalam sistem pembagian waris yang terjadi di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan menggunakan dalil nash baik dari Al-Qur'an maupun Hadits.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara garis besar dan mendapat hasil penelitian yang sistematis maka perlu dikemukakan sistematika penulisan. Penelitian ini disusun terdiri dari lima bab yang masing-masing bab dibagi atas sub bab tersendiri tetapi saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hlm. 12.

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Waris dan *Takharuj*. Sub bab pertama tentang Waris, berisi tentang Pengertian Waris, Dasar Hukum Waris, Bagian Waris, Sebab-Sebab Waris, Pembatalan Waris. Sub bab kedua tentang *Takharuj*, berisi tentang Pengertian *Takharuj*, Dasar Hukum *Takharuj*, Bentuk *Takharuj*, Akibat *Takharuj*.

Bab III Praktik *Takharuj* di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Sub bab pertama tentang gambaran umum seperti Keadaan Sosial dan Agama masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Sub bab kedua berisi tentang Praktik *Takharuj* Dalam Pembagian Waris Yang Terjadi di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Takharuj* Dalam Pembagian Waris di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Bab V Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang terkait dengan pembagian waris dengan menggunakan metode takharuj diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Tambahrejo tidak sepenuhnya menggunakan hukum yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah. Sebagaimana pada praktik *takharuj* yang dilakukan masyarakat Desa Tambahrejo dilakukan dengan metode musyawarah dalam penentuan kompensasinya. Pemberian tersebut melalui kesepakatan bersama yang dilakukan kedua belah pihak yang bersangkutan atau juga melibatkan ahli waris yang lain. Analisa penulis mengenai perihal pembagian waris di Desa Tambahrejo ini memang menggunakan metode *takharuj*. Penulis melihat dari ketiga kasus yang terjadi seperti yang telah terangkum di atas serta menyimak dari penjelasan para informan bahwa tata cara yang dilakukan seperti pada kasus meyakinkan penulis bahwa adanya pembagian waris yang sudah dilakukan masyarakat seperti pada kasus tersebut menggunakan metode *takharuj* dalam bentuk yang pertama yang mana kesepakatan antara kedua ahli waris untuk keluarnya salah satu ahli waris dengan imbalan diberikan dari salah satu harta ahli waris yang melakukan kesepakatan tersebut.

2. Analisa penulis bahwa dalam pembagian warisan, dapat ditempuh menggunakan kebijakan hukum selama bertujuan sebagai sarana memperoleh kemaslahatan serta kebijakan tersebut tidak menyalahi dalil yang *qath'i* sebagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti pada Ulama Hanafiyah yang menempuh cara *takharuj* dalam pembagian waris sebagai solusi dalam menghendaki kemaslahatan dan selama praktik *takharuj* sudah memenuhi syarat-syarat yang ada maka hal tersebut hukumnya diperbolehkan.

B. Saran-saran

Dari pernyataan di atas, penyusun ingin memberikan sedikit saran-saran diantaranya:

1. Pihak pemerintah dan tokoh agama maupun masyarakat agar bisa memperhatikan tentang keadaan yang terjadi di tengah masyarakat agar bisa memberi solusi dan mendampingi apabila terjadi suatu peristiwa atau permasalahan yang dialami masyarakat yang kurang paham paham terhadap hukum.
2. Ketika terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum, sebaiknya masyarakat meminta pendampingan kepada ahli hukum, tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang dirasa mampu menmberei solusi.
3. Disarankan kepada pihak yang akan menyelesaikan perkara warisan, ketika menemukan kesulitan dalam penyelesaiannya agar dapat menggunakan kebijakan hukum yang sekiranya paling efisien, baik hukum

yang secara lahir mungkin dianggap menyalahi aturan kewarisan, namun agar tidak menyalahi dalil-dalil yang *qath'i*, serta tidak menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Buku

Abdurrahman. (2012). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Akademi Pressindo.

Abidin, S. I. (juz 10). *Radd Al Muhtar*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah.

Al-Hamid, M. M.-D. (1991). *Ahkam Al-Mawarith Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah 'Ala Al-Madhahib Al-A'immah Al-Arba'ah*. Beirut: Al-Maktabah Al-Asriyyah.

Al-Humam, I. (juz 8). *Syarah Fathu al-Qadir juz 8*. Kairo: Darul Fikri, t.t.

Ali, M. D. (2002). *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Arikunto, S. (2013). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ash-Shabuni, S. M. (1994). *Hukum Waris*. Solo: CV. Pustaka Mantiq.

Ash-Sobuniy, M. A. (2014). *Hukum-hukum Warisan*. Kuala lumpur: al-Hidayah Publishers.

- Ash-Sobuny, S. M. (2017). *Al-Mawaris fi Syariah Al-Islamiyah fi Dhui AlKitab wa Sunnah*. Beirut: Al-Maktabah Ashriyyah.
- Bakry, H. (2012). *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Basyir, A. A. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UUI Pres.
- Basyir, A. A. (2011). *Hukum Waris*. Yogyakarta: UII Press
Yogyakarta.
- Damis, H. (2012). *Memahami Pembagian Warisan Secara Damai*.
Jakarta: MT.Al-Itqon.
- Darmawan. (2012). *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz.
- Fathurrahman. (2014). *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Hadi, S. (2013). *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasan, A. (2017). *Perbandingan Mazhab Fiqih*. Jakarta: RajaGrafindo
Persada.
- Koentjaraningrat. (2014). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*.
Jakarta: PT. Gramedia.
- Manzur, J.A.I. (1993). *Tahdzib Lisan al-'Arab, Juz II, Cet. I*. Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Mardani. (2015). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok: PT.
Raja Grafindo Persada.

- Maruzi, M. (2014). *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : UPT Mataram University Press.
- Muhibbin, M. (2009). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nasution, A. H. (2012). *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Rasjid, S. (2014). *Fiqh Islam*. Jakarta: At-Tahiriyah.
- Rofik, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rofiq, A. (1993). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (2012). *Fiqh Al-Sunnah III*. Beirut: Dar Al Kutub Arabiyah.
- Shabuni, M. A. (2012). *Al Mawarits Fi Syariat al Islamiyyah 'ala Dhau'i Kitabi Wa as Sunnah*. Arab Saudi: Dar al Qalam.
- Siddik, A. (2014). *Hukum Waris Islam*. Bandung: Bina Pustaka.
- Siddik, A. (2014). *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia*. Jakarta: Wijaya.
- Simanjuntak, S. K. (2004). *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, U. (2017). *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media.
- Syarifuddin, A. (2012). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tjitrosudibjo, R. S. (2012). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradaya Paramitha.
- Wahid, M. M. (2009). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zahari, A. (2003). *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam Syafi'i, Hazairin, dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafik.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II Bab I pasal 171

Jurnal

- Elfia. (2018). Ishlah dalam Takharuj Menurut Hanaviyah Versus Ishlah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, Volume 17 Nomor 1*.

Elfia. (2018). Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fiqih Hanafiyah. *Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1 UIN Imam Bonjol Padang*.

Hamdani. (Desember 2020). Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Waris. *Jurnal Ekonomi Syariah Universitas Malikhussaleh Aceh, Vol. 1, No. 1*.

Thaib, H. (2014). *Hukum Benda Menurut Islam*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Darma Wangsa.

Skripsi

Khasanah, U. (2017). Sistem Waris Takharuj menurut Syaikh Ibnu Abidin dan Relevansinya dengan Keadilan. *UIN Walisongo Semarang*.

Wawancara

Ust. Ahmad Solihin, tokoh masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, *wawancara pribadi*, 15 Juni 2021.
(Solihin, 2021)

Nurul Huzairoh, masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, *wawancara pribadi*, 25 Januari, 2022.
(Huzairoh, 2022)

Zainuri, masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten
Batang, *wawancara pribadi*, 17 Februari 2022. (Zainuri,
2022)

Yumi, masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten
Batang, *wawancara pribadi*, 17 Februari 2022. (Yumi, 2022)

Arsip

Data Monografi Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten
Batang tahun 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Wachyudin

Tempat, tanggal lahir : Batang, 19 juli 1997

Alamat : Dukuh Sidodot RT03 RW03 Desa Tambahrejo
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Nama Ayah : Teguh Sujitna

Nama Ibu : Siti Damari

Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. SD Negeri 03 Tambahrejo | lulus tahun 2010 |
| 2. SMP N 01 Bandar | lulus tahun 2013 |
| 3. SMA Islam Ahmad Yani Batang | lulus tahun 2016 |
| 4. IAIN Pekalongan | masuk tahun 2017 |

Transkrip Wawancara

Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana keadaan social masyarakat Desa Tambahrejo?
2. Apa mayoritas agama masyarakat Desa Tambahrejo?
3. Ada apa saja golongan keagamaan yang berkembang di masyarakat Desa Tambahrejo?
4. Apa sajakah contoh kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilakukan masyarakat
5. Bagaimana kekompakan masyarakat dalam setiap kegiatan baik kegiatan solial atau keagamaan?
6. Apa harapan bapak bagi masyarakat desa tambahrejo baik dari segi social atau keagamaan?

Pertanyaan umum kepada masyarakat yang melakukan praktik takharruj

1. Apakah anda mengetahui apa itu hukum kewarisan?
2. Apakah anda mengetahui dasar-dasar yang menjelaskan hukum kewarisan, misak ayat-ayat al-Quran atau hadis?
3. Mengenai hukum kewarisan, ada istilah yang namanya takharruj, apakah anda paham atau mengerti hal itu?

Wawancara mendalam kepada pihak yang melakukan praktik takharruj

1. Identitas
 - a. Nama :
 - b. Alamat:
2. Siapakah pewarisnya dalam keluarga?
3. Siapa saja yang menjadi ahli waris dalam keluarga?
4. Harta apa saja yang diwariskan pewaris ?
5. Bagaimana cara pembagian harta peninggalannya?
6. Apakah dalam pembagiannya melibatkan pihak lain?
7. Harta dalam bentuk apa yang ditakharujkan?
8. Berapa kompensasinya?
9. Bagaimana cara menentukan besaran imbalan sebagai ganti?
10. Apa alasan meminta ganti/mengundurkan diri?
11. Berapa nilai tukar harta yang ditakharujkan jika diperjual belikan?
12. Apakah kedua belah pihak saling iklas dalam perjanjian ini?
13. Apakah ada perjanjian dalam bentuk tertulis sebagai upaya apabila terjadi sengketa dikemudian hari?
14. Bagaimana prosedur setelah terjadinya peralihan harta peninggalan?

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara: Ibu Nurul Huzairoh



Wawancara: Ibu Yumi



Wawancara: Bpk Zainuri





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan
Faksmile (0285) 423418

Nomor : B-148/In.30/J.I.1/AD.00/01/2021

01 Januari 2021

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

Kepada Yth.

Kepala Desa Tambahrejo

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa

mahasiswa: Nama : **M. WACHYUDIN**

NIM : 1117086

Semester : 10 (sepuluh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAKHARRUJ DALAM PEMBAGIAN WARIS (Studi Kasus di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)”**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,

Kajur Hukum Keluarga Islam



H. Mubarak, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Wachyudin
NIM : 1117086
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : wachyuu18w@gmail.com
No. Hp : 085201120874

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Takharuj Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2022



M. Wachyudin
NIM: 1117086

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)